



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA PADA BANTARAN/SEMPADAN DAERAH GENANGAN BENDUNG SUNGAI ULAR UNTUK PROYEK REVITALISASI DAERAH IRIGASI SUNGAI ULAR DI KABUPATEN DELI SERDANG DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran I angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah terkait dengan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang digarap oleh masyarakat perlu disusun suatu pedoman mengenai pemberian santunan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Agustus 2011 untuk mempercepat penyelesaian Proyek Revitalisasi Daerah Irigasi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah yang dikuasai langsung oleh negara pada Bantaran/Sempadan Sungai Ular untuk Proyek Revitalisasi Daerah irigasi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1995, tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA PADA BANTARAN/SEMPADAN DAERAH GENANGAN BENDUNG SUNGAI ULAR UNTUK PROYEK REVITALISASI DAERAH IRIGASI SUNGAI ULAR DI KABUPATEN DELI SERDANG DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. BWSS II adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Dinas PSDA adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.
5. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
6. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
7. Panitia Pengadaan Tanah selanjutnya disebut P2T adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
8. Pengadaan Tanah adalah Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi atau santunan kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
9. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang belum diletakkan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Penggarap adalah orang/sekelompok orang/penghuni yang memanfaatkan secara langsung fisik areal tanah yang dikuasai langsung oleh negara pada Bantaran/Sempadan Daerah Genangan Bendung Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
11. Santunan adalah Pemberian dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang ditetapkan kepada penggarap.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

Pemberian santunan kepada penggarap tanah yang dikuasai langsung oleh negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tanah yang digarap adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara pada Bantaran/Sempadan Daerah Genangan Bendung Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- b. tanah yang dimanfaatkan secara langsung oleh penggarap.
- c. dinyatakan benar oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggarap baik sedarah maupun semenda dan didukung bukti-bukti lainnya.
- d. merupakan hasil inventarisasi P2T Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Santunan yang diberikan kepada Penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan perhitungan $25\% \times \text{luas tanah garapan} \times \text{harga appraisal}$ yang sudah ditetapkan oleh P2T Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penetapan dan sosialisasi nilai santunan dilaksanakan oleh P2T Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pemberian santunan dilaksanakan oleh Dinas PSDA dan BWSS II.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas pemberian santunan kepada penggarap dilaksanakan oleh Bupati Deli Serdang, Bupati Serdang Bedagai dan Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Pengendalian atas pemberian santunan kepada penggarap menjadi tanggung jawab Dinas PSDA dan BWSS II.
- (3) Hasil pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan oleh Dinas PSDA dan BWSS II secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian santunan dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian santunan tersebut kepada penggarap tanah yang dikuasai langsung oleh negara pada Bantaran/Sempadan Daerah Genangan Bendung Sungai Ular untuk Proyek Revitalisasi Daerah Irigasi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dibebankan pada DPA Dinas PSDA dan DIPA BWSS II.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Agustus 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 19 Agustus 2011



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 63